

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

Oleh:

Yulia Rizki Widiarti¹

Imelda Kusuma Sari²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 210111100208@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *The rationale behind criminal exemption lies in the guidelines aimed primarily at judges, aiding in the determination of whether an individual, having satisfied the criteria for a crime, should face punishment or not. These exemptions typically fall into two categories: justifications and excuses. This investigation delves into this dichotomy by addressing the following questions: 1) What are the regulations surrounding criminal exemptions in Indonesia and the Netherlands? This inquiry adopts a normative legal research approach. The study reveals that while Indonesia's Penal Code (KUHP) lacks explicit delineation regarding the categorization of criminal exemptions as justifications or excuses, the Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht) offers more intricate guidelines, especially regarding the prerequisites and limitations for invoking these exemptions.*

Keywords: *Reasons For Criminal Expungement, Criminal.*

Abstrak. Penyebab penghapusan sanksi pidana merupakan suatu regulasi yang utamanya ditujukan kepada hakim untuk menilai apakah seseorang telah memenuhi syarat-syarat pelanggaran yang seharusnya dihukum atau diampuni. Penyebab penghapusan sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni dasar pembeda dan dasar pemaaf. Berdasarkan kerangka ini, penelitian ini mengidentifikasi pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana regulasi mengenai penghapusan sanksi pidana di Indonesia dan Belanda?

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi mengenai penyebab penghapusan sanksi pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini belum secara jelas mengatur bagaimana dasar pembeda dan dasar pemaaf dikategorikan. Sedangkan pengaturan yang lebih rinci dalam KUHP Belanda, terutama terkait persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan alasan penghapusan pidana tersebut.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Tindak Pidana.

LATAR BELAKANG

Di negeri kita, ada lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang disebut lembaga peradilan. Di dalamnya, terdapat penegak hukum yang disebut Hakim, yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu kasus. Hakim menggunakan kewenangannya dari pembuat hukum untuk menilai apakah situasi tertentu sesuai dengan ketentuan dalam pengecualian pidana. ¹Dalam ranah hukum pidana, terdapat serangkaian faktor yang dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menahan diri dari memberikan sanksi atau hukuman kepada individu yang didakwa di pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya. Faktor-faktor ini dikenal sebagai alasan-alasan penghapusan pidana.

Alibi hukum adalah situasi istimewa yang, meskipun harus disampaikan tetapi tidak harus dibuktikan oleh terdakwa, ketika dipenuhi, bahkan jika semua elemen dasar dari tindak pidana telah terpenuhi dan menyebabkan hukuman diberikan. KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang alibi hukum dan perbedaannya dengan alasan pembedaan dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyatakan faktor-faktor yang dapat menghapuskan hukuman. Diskusi tentang hal ini telah berkembang melalui pemikiran hukum dan putusan pengadilan.²

Ada dua klasifikasi dasar untuk menghapus sanksi pidana, yakni alasan pembedaan dan alasan pemaaf. Roeslan Saleh dalam karyanya menjelaskan kedua konsep tersebut beserta perbedaannya. Alasan pembedaan merujuk pada kondisi di mana tindakan yang seharusnya dihukum tidak menjadi melawan hukum karena alasan-alasan tertentu.

¹ Wirjono Prodjodikoro. (1989). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco, hlm. 34

² D. Schaffmeister, Hukum Pidana, Citra aditya bakti : Bandung, 2007, hlm. 26

Sebaliknya, alasan pemaaf terjadi saat tindakan tersebut tidak layak mendapat celaan atau kritik, sehingga hal-hal yang menjadikan tindakan tersebut layak dimaafkan disorot.³

Di Indonesia, KUHP sekarang masih mengikuti jejak masa kolonial Belanda, namun telah disesuaikan dengan beberapa perubahan pasca kemerdekaan. Basis hukum KUHP ini berasal dari model hukum Eropa kontinental, yang fokus pada pembuatan kode hukum dan peran hakim dalam penafsiran hukum. Di sisi lain, di Belanda, hukum pidana modern berkembang dari tradisi hukum adat serta pengaruh hukum Romawi. Hukum pidana di Belanda saat ini diatur oleh Wetboek van Strafrecht (WvS), yang telah direvisi beberapa kali sejak diberlakukan pada tahun 1881. WvS mengusung prinsip-prinsip hukum pidana modern seperti penerapan hukuman yang sesuai dengan individu serta menjaga keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Dari pemaparan di atas, permasalahan yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pengaturan Alasan Penghapus Pidana di Indonesia dan Belanda?**.

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, metode yuridis normatif diterapkan dengan fokus pada data sekunder, diperkuat dengan pendekatan yuridis komparatif. Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk meneliti perbedaan dalam pengaturan alasan penghapusan pidana antara Indonesia dan Belanda. Data dikumpulkan melalui analisis literatur dan dokumen terkait, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan objek penelitian, merangkum, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terhimpun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Penghapus Pidana di Indonesia

Terdapat justifikasi untuk menghilangkan sanksi kriminal, baik yang termuat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Di ranah eksternal KUHP, pengecualian terhadap sanksi kriminal dipandang sebagai suatu yang berkembang dan diakui di dalam lingkup yurisprudensi dan doktrin, bersandarkan pada prinsip pembagian yang telah terbentuk. Sementara itu, Achmad Soema menguraikan teori-teori hukum pidana yang terdapat

³ Roeslan Saleh. (1968). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Politeia, hlm.

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

dalam bagian-bagian KUHP, mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori yang berbeda⁴:

- a) Penjelasan pembenar menghapuskan ketidaksahihan suatu tindakan, menjadikan perbuatan yang semula dilakukan terdakwa menjadi sah dan sesuai dengan norma yang berlaku.
- b) Kelebihan orang yang bisa memaafkan adalah kemampuannya untuk menghapus kesalahan dari catatan terdakwa. Walaupun tindakan yang dilakukan tetap melanggar hukum dan dianggap sebagai tindak pidana, namun terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena tidak terbukti bersalah.

Keterangan mengenai justifikasi dan kausa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan sebagai berikut:

a. Alasan Pemaaf

- **Pasal 40 KUHP** yang berbunyi “*Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun*”

Bagian ini memaparkan tentang kondisi di mana tidak ada sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pembelaan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman atau serangan yang bertentangan dengan hukum. Prinsipnya adalah untuk mengelakkan hukuman yang keras yang mungkin tidak cocok dengan situasi mereka, serta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki perilaku mereka dan menjalani rehabilitasi yang bersifat pembinaan dan mendidik.

- **Pasal 41 KUHP** yang berbunyi : “*Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:*
 - a. *menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau*
 - b. *mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga*

⁴ R. Achmad Soema Di Pradaja. (1982). Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 249

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan”

Pasal ini menjelaskan lebih detail mengenai pasal 40 diatas

- **Pasal 42 KUHP** yang berbunyi “*Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:*
 - a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau*
 - b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari”*

Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika mereka tidak mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka pada saat tindakan tersebut dilakukan, menurut pasal ini. Beberapa hal dapat menyebabkan ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti kondisi psikologis atau mental yang menghalangi seseorang untuk memahami bahwa tindakannya melanggar hukum atau mengendalikan tindakannya sesuai dengan pemahaman tersebut.

- **Pasal 43** yang berbunyi “*Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana”*
- **Pasal 44** yang berbunyi “*Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya”*

Pembahasan pasal ini tentang Perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan tidak secara langsung menghapus tanggung jawab hukum, kecuali bila dilakukan dengan itikad baik dan dalam batas-batas tugas yang wajar.

- b. Alasan Pembena

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

- **Pasal 31** yang berbunyi “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan*”

Bagian ini merinci bahwa agar dapat dijatuhi hukuman, tindakan seseorang wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian terhadap prinsip ini; sebagai contoh, seseorang mungkin tidak langsung dihukum meskipun terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, jika hal tersebut diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

- **Pasal 32** yang berbunyi “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang*”

Hal ini mengacu pada prinsip penegakan hukum, yang umumnya berkaitan dengan situasi di mana seseorang, seperti anggota militer atau lembaga penegak hukum, melakukan tindakan yang biasanya dilarang oleh hukum tetapi dilakukan di bawah perintah langsung dari orang yang berwenang. tubu. keunggulan. Suatu contoh menarik adalah ketika seorang anggota militer bertindak di lapangan dengan cara yang melanggar hukum, namun tindakan itu dianggap sah karena dilakukan berdasarkan perintah langsung dari atasan mereka.

Ada beberapa syarat dan batasan dalam Prinsip pelaksanaan perintah ini, seperti:

1. Perintah tersebut harus sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Eksekusi perintah tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh hukum atau standar hukum yang berlaku.
3. Eksekusi perintah tersebut tidak boleh melibatkan pelanggaran HAM atau tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum internasional.

Oleh karena itu, Prinsip penegakan atau asas tatanan yang lebih tinggi penting dalam konteks keamanan hukum, namun pelaksanaannya harus memperhatikan keadilan dan keadilan. menghormati asas-asas hukum yang lebih tinggi.

- **Pasal 33** yang berbunyi “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat*”

Pasal ini membahas asas atau doktrin hukum yang dikenal sebagai “pembenaran darurat” dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa terkadang seseorang mungkin terpaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena menghadapi situasi darurat yang mengancam keselamatan dirinya atau orang lain yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Beberapa kriteria secara umum harus dipenuhi:

- Bahaya yang tidak dapat dihindari seperti ada ancaman atau benar-benar berbahaya dan tidak dapat dihindari dengan cara lain yang melanggar hukum.
- Tindakan proporsional seperti tindakan yang dilakukan harus sebanding dengan bahaya yang ingin dihindari.
- Tindakan sebagai reaksi spontan seperti tindakan yang dilakukan harus merupakan reaksi spontan terhadap situasi darurat, bukan karena keinginan atau sebelumnya tujuan yang direncanakan.

Dengan demikian, prinsip ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya keadaan darurat sebagai keadaan dimana suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap tidak bersalah atau tidak dihukum, asalkan perbuatan itu dilakukan untuk menghindari potensi bahaya yang lebih besar. tidak dapat diperbaiki secara hukum atau praktis.

- **Pasal 34** Seseorang yang terpaksa bertindak dalam situasi yang melanggar hukum karena membela diri atau orang lain dari serangan atau ancaman langsung terhadap nyawa, martabat, atau kekayaan, tidak akan dituntut secara hukum. Konsep ini dikenal

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

sebagai "pembelaan diri" dalam konteks hukum pidana, mengakui hak seseorang untuk menggunakan kekuatan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum demi melindungi kehidupan, kehormatan, atau harta benda.

- **Pasal 35** yang berbunyi "*Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar*"⁵

Alasan Penghapus Pidana di Negara Belanda

KUHP Belanda secara resmi dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* (Sr), tidak memiliki pasal tunggal yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur secara komprehensif konsep "alasan penghapusan pidana" ("*rechtvaardigingsgronden*") karena alasan-alasan tersebut tersebar di berbagai pasal dan buku dalam KUHP. Untuk memahami secara menyeluruh nuansa dan kompleksitas alasan penghapusan pidana dalam KUHP Belanda, penting untuk mempelajari ketentuan-ketentuan khusus dan interpretasinya.

Alasan Penghapus Pidana Umum

- **Pasal 39 tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Ontoerekenbaarheid*)** yang berbunyi "*Tidak ada pidana bagi siapa pun yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dikaitkan dengan dirinya karena kelainan jiwa, keadaan psikogeriatri, atau cacat intelektual.*"

Dalam pasal ini memberikan alasan penghapusan pidana bagi pelaku yang benar-benar tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya karena kondisi cacat perkembangan atau gangguan kesehatan mental yang dialaminya. Namun, penilaian terhadap kondisi ini harus dilakukan secara cermat oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.

- **Pasal 40 tentang Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) yang berbunyi** "*Tidak ada hukuman bagi siapa pun yang melakukan*

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023

suatu perbuatan yang terpaksa dilakukannya karena force majeure.”

Pasal ini memberi kesempatan pada individu untuk tidak dipersalahkan secara pidana atas langkah-langkah yang diambil demi menghindari ancaman yang lebih besar, baik bagi dirinya maupun orang lain. Namun, hal tersebut hanya berlaku jika syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi.

- Tindakan yang dilakukan harus benar-benar diperlukan untuk menghindari bahaya.
- Bahaya yang dihindari harus lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.
- Tindakan yang dilakukan harus proporsional dengan bahaya yang dihindari.
- Pelaku tidak boleh memiliki alternatif lain yang sah untuk menghindari bahaya.

- **Pasal 41 tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang berbunyi “1.Hal ini tidak dapat dihukum bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran karena perlunya pembelaan terhadap tubuhnya sendiri atau tubuh, kesucian atau harta benda orang lain terhadap penyerangan yang langsung dan melanggar hukum.
2.Melebihi batas pembelaan yang diperlukan tidak dapat dihukum jika hal tersebut merupakan akibat langsung dari gangguan emosional yang kuat yang disebabkan oleh penyerangan tersebut”**

Di bab ini, disediakan perlindungan hukum bagi individu yang bertindak untuk membela diri, orang lain, atau harta benda dalam situasi darurat dari ancaman atau serangan yang melanggar hukum. Meski begitu, bentuk pembelaan tersebut harus tetap sesuai dan tidak melewati batas yang wajar.

Syara-syarat Pembelaan Terpaksa:

- Serangan atau ancaman harus bersifat ilegal, tidak boleh sah: Upaya untuk menyerang atau mengancam harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

- Tindakan pembelaan harus seimbang dengan intensitas serangan atau ancaman yang dihadapi: Respons yang diambil oleh terdakwa harus sesuai dengan tingkat serangan atau ancaman yang mereka alami. Jika tanggapannya terlalu berlebihan, mereka masih dapat dikenai sanksi yang lebih ringan.
- Tidak ada opsi alternatif yang tersedia untuk menahan serangan atau mengatasi ancaman serangan: Terdakwa diharuskan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki alternatif yang sah dan seimbang untuk menanggapi serangan atau ancaman serangan yang diberikan.

Contoh Pembelaan Terpaksa:

- Seseorang melawan balik ketika mereka diserang di jalan.
 - Seseorang menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka dari perampok.
 - Seorang penjaga keamanan menggunakan kekuatan untuk menghentikan pencuri yang melarikan diri.
- **Pasal 42 tentang Perintah Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift*)**
 - 1) Tidak dapat dihukum bagi siapa pun yang melakukan suatu perbuatan dalam rangka memenuhi suatu persyaratan hukum.
 - 2) Tidak dipidana bagi pegawai negeri sipil yang menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya secara sah dan sesuai dengan perintahnya untuk menggunakan kekerasan.

Bagian ini mengamankan legalitas seseorang yang bertindak sesuai dengan perintah atau izin dari hukum yang berlaku, bertujuan untuk memastikan kejelasan hukum serta mencegah pelanggaran antara regulasi yang berbeda.

Suatu keadaan dimana seorang perwira negara menjalankan suatu tugas yang disahkan oleh hukum, seperti

penangkapan atau penggeledahan oleh polisi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

- **Pasal 43 Perintah Jabatan (*Ambtelijk Bevel*)**

1) Orang yang menjalankan perintah resmi dari pejabat berwenang tidak akan dikenai sanksi atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan dalam proses tersebut.

2) Tindakan yang tidak sah dari pejabat tidak akan menghilangkan tanggung jawab pidana, kecuali jika dilihat dengan niat baik oleh bawahan sebagai pemberi wewenang dan dilaksanakan di dalam wilayah tugasnya.

Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri yang melakukan perbuatan melawan hukum karena memang diperintahkan oleh atasan yang berwenang dan perintah tersebut tidak melampaui kewenangan atasannya. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas negara.

Contoh penerapan Pasal 43 ini adalah ketika seorang polisi melakukan penangkapan atau penggeledahan atas perintah bawahannya yang memiliki kewenangan untuk itu, meskipun secara teknis tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum.

Alasan Penghapus Pidana Khusus

- **Pasal 293 tentang *Dood door genade* (Eutanasia)**

Eutanasia memiliki ketentuan yang spesifik dalam Pasal 293 ayat 2 KUHP Belanda, yang menyatakan bahwa pada dasarnya, seseorang dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun atau didenda dengan kategori kelima apabila mereka menghentikan hidup seseorang atas permintaan yang sungguh-sungguh dan atas janji dari orang tersebut.

Bagaimanapun, dalam paragraf kedua dari pasal yang sama, memberikan kejelasan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan oleh seorang dokter yang memenuhi kriteria yang

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

ditetapkan dalam UU Penghentian Kehidupan atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri, dan dokter tersebut bertindak dengan cermat, maka ia tidak dapat dituntut secara hukum.

Persyaratan dalam undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Pasien menderita penyakit yang tidak terganggu dan tidak ada harapan kesembuhan.
- 2) Permintaan harus dilakukan secara sukarela, eksplisit, dan benar-benar merupakan permintaan pasien setelah mendapat informasi yang memadai.
- 3) Dokter harus berkonsultasi dengan dokter lain yang independen.
- 4) Prosedur dilakukan dengan hati-hati dan sesuai kaidah medis.

Jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka tindakan eutanasia oleh dokter tidak dapat dituntut secara pidana. Ini merupakan pengungkapan khusus dalam KUHP Belanda.

- **Aborsi**

Pengaturan tentang pengakhiran kehamilan tertulis dengan rinci dalam Pasal 82a KUHP Belanda. Pada dasarnya, tindakan mengakhiri kehamilan secara disengaja dianggap sebagai pelanggaran hukum yang bisa dikenai hukuman penjara hingga 4 tahun 6 bulan atau denda tingkat kelima.

Namun, terdapat ketentuan di mana aborsi tidak dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Aborsi (*Wet afbreking zwangerschap*). Persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Aborsi dilakukan oleh dokter atau bidan yang memiliki kualifikasi dan izin untuk melakukannya.
- 2) Aborsi dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat seperti rumah sakit atau klinik aborsi berdasarkan Undang-Undang Aborsi.

- 3) Aborsi dilakukan dalam batas waktu kehamilan maksimal 24 minggu.
- 4) Terdapat keadaan darurat medis atau alasan lain yang sah yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan aborsi, seperti:
 - Kesehatan fisik/mental ibu terancam
 - Kehamilan akibat perkosaan
 - Cacat berat pada janin
 - Terdapat masa konseling/pertimbangan bagi ibu sebelum melakukan aborsi.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, maka aborsi yang dilakukan oleh dokter atau bidan tidak dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 82a KUHP Belanda.⁶

KESIMPULAN

Setelah menginspeksi dan menjelaskan poin-poin alasan penghapusan hukuman pidana dalam KUHP Indonesia tahun 2023 dan KUHP Belanda tahun 2022, didapati bahwa terdapat sejumlah kesamaan serta perbedaan yang mencolok antara kedua negara ini. Persamaan utama terletak pada pengakuan terhadap alasan-alasan penghapus pidana umum seperti pembelaan yang disengaja, keadaan darurat, perintah undang-undang, dan perintah jabatan. Kedua KUHP tersebut mengatur alasan-alasan ini dengan prinsip dan rumusan yang relatif serupa, meskipun terdapat perbedaan redaksi.

Namun, KUHP Belanda tampak lebih komprehensif dan spesifik dalam mengatur alasan penghapusan pidana khusus, seperti eutanasia, aborsi, penelitian medis, dan penggunaan narkotika untuk pengobatan. Pengaturan ini mencerminkan perkembangan masyarakat modern dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum pada tindakan-tindakan yang secara prinsip melawan hukum, tetapi dilakukan dengan tujuan dan syarat-syarat tertentu. Selain itu, KUHP Belanda juga mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam standar alasan penghapus pidana, seperti prosedur khusus yang harus diikuti dalam kasus eutanasia.

⁶ Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) edisi terbaru

ANALISIS PERBANDINGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA

Secara keseluruhan, pengaturan alasan penghapus pidana dalam KUHP kedua negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang membuat suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, Belanda tampak lebih maju dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat dan memberikan kepastian hukum melalui pengaturan alasan penghapusan pidana yang lebih spesifik dan rinci.

DAFTAR REFERENSI

Artikel (2017), *Alasan Penghapusan Pidana*

D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra aditya bakti : Bandung, 2007, hlm. 26

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023

R. Achmad Soema Di Pradaja. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 249.

Roeslan Saleh. (1968). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Politeia, hlm. 34

Wet afbreking zwangerschap (Undang undang tentang Aborsi)

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Undang-Undang Penghentian Kehidupan atas permintaan dan Bantuan Bunuh Diri)

Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) edisi terbaru

Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 34.